



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muniroh Binti Maudin, lahir di Jakarta, 25 Juli 1970 (umur 53 tahun), NIK 3275126507700003, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan H. Harun, Kampung Bulak No. 79, RT 002 RW 010, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;

Andreew Mudiawan Bin Mujoko, lahir di Jakarta, 09 November 1988 (umur 36 tahun), NIK 3602140911880003, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat Tinggal di BTN Kadu Agung Lestari Blok C 102, RT 003 RW 005, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Arifin Mudiawan Bin Mujoko, lahir di Jakarta, 23 Oktober 1994 (umur 29 tahun), NIK 3275122310940004, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan H. Harun, Kampung Bulak No. 79, RT 002 RW 010, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut **"Pemohon III"**;

Ferdi Triatmojo Bin Mujoko, lahir di Bekasi, 31 Oktober 1999 (umur 25 tahun), NIK 3275123110990001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan H. Harun, Kampung Bulak No. 79, RT 002 RW 010, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut **"Pemohon IV"**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Mujoko Bin Mursam** pada tanggal 18 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-03112023-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa, **Pewaris (Mujoko Bin Mursam)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - 1) Ayah: **Mursam**, telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005;
 - 2) Ibu: **Surati**, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1995;
3. Bahwa, **Pewaris** semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Muniroh Binti Maudin** pada tanggal 23 Mei 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/1984, tertanggal 23 Mei 1988;
4. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Muniroh Binti Maudin** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Andreew Mudiawan Bin Mujoko**, lahir di Jakarta, 09 November 1988 (umur 36 tahun);
 - b. **Arifin Mudiawan Bin Mujoko**, lahir di Jakarta, 23 Oktober 1994 (umur 29 tahun);
 - c. **Ferdi Triatmojo Bin Mujoko**, lahir di Bekasi, 31 Oktober 1999 (umur 25 tahun);
5. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Muniroh Binti Maudin** (istri Pewaris);
- b. **Andreew Mudiawan Bin Mujoko** (anak kandung laki-laki Pewaris);
- c. **Arifin Mudiawan Bin Mujoko** (anak kandung laki-laki Pewaris);
- d. **Ferdi Triatmojo Bin Mujoko** (anak kandung laki-laki Pewaris);

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Mujoko Bin Mursam**);

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi pencairan deposito pada Bank BCA dengan Nomor Rekening: 400513551, Nomor Rekening: 6000100505, Nomor Rekening: 5035026018, Nomor Rekening: 6000120152, klaim asuransi, pencairan dana pensiun, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (**Mujoko Bin Mursam**);

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Mujoko Bin Mursam**) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-03112023-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 November 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Muniroh Binti Maudin** (istri Pewaris);
- b. **Andreew Mudiawan Bin Mujoko** (anak kandung laki-laki Pewaris);
- c. **Arifin Mudiawan Bin Mujoko** (anak kandung laki-laki Pewaris);
- d. **Ferdi Triatmojo Bin Mujoko** (anak kandung laki-laki Pewaris);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Mujoko Bin Mursam**.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muniroh** NIK. 3275126507700003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Andreew Mudiawan** NIK. 3602140911880003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arifin Mudiawan** NIK. 3275322310940004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ferdi Triatmojo Bin Mujoko**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah di-

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/1984, tertanggal 23 Mei 1988 atas nama **Mujoko Bin Mursam** dan **Muniroh Binti Maudin**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andreew Mudiawan Bin Mujoko** No.9373/JB/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 24 November 1988, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arifin Mudiawan Bin Mujoko** No.12285/U/JB/1994, yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 25 November 1994, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ferdi Triatmojo Bin Mujoko** No.04351/1999, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 24 November 1999, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Mujoko**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 25.04.2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.9.

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Mujoko Bin Mursam** No. 3275-KM-03112023-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 November 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.10.

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Mursam** No. 03/012/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.11.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Surati** No. 16/12/05/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.12

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dicatat dan dibukukan oleh Lurah Jatirahayu, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.13

14. Fotokopi Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000100305 atas nama **Mujoko**, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.14.

15. Fotokopi Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000133581 atas nama **Mujoko**, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.15

16. Fotokopi Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Palmerah No. Rekening 5035026018 atas nama **Mujoko**, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.16.

17. Fotokopi Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000120152 atas nama **Mujoko**, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka Bank BCA atas nama **Mujoko**, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.18;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Mujoko Bin Mursam telah meninggal dunia 18 Oktober 2023 akibat sakit.
2. Bahwa ayah kandung Alm. Mujoko Bin Mursam bernama **Mursam** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 dan Ibunya bernama **Surati**, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1995.
3. Bahwa Alm. Mujoko Bin Mursam semasa hidupnya telah menikah dengan Muniroh Binti Maudin, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: Andreew Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris), Arifin Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris) dan Ferdi Triatmojo Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris);.
4. Bahwa ahli waris dari Alm. Mujoko Bin Mursam adalah Muniroh Binti Maudin (isteri), Andreew Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris), Arifin Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris) dan Ferdi Triatmojo Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris);
5. Bahwa Pemohon I dengan Alm. Mujoko Bin Mursam sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah bercerai dengan Muniroh Binti Maudin;
6. Bahwa Almarhum Mujoko Bin Mursam meninggalkan harta berupa Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000100305, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000133581, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Palmerah No. Rekening 5035026018, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000120152 dan Sertifikat Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka Bank BCA masing-masing atas nama Mujoko Bin Mursam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.18;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon terbukti benar sebagaimana tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.5 sd. P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pemohon I dengan Mujoko Bin Mursam adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: Andreew Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris), Arifin Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris) dan Ferdi Triatmojo Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris), dan tidak terbukti Alm. Mujoko bin Mursam semasa hidupnya menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I serta tidak ada anak lain selain dari tiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akte Kematian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Mujoko Bin Mursam telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, bahwa ayah kandung Alm. Mujoko Bin Mursam bernama Mursam dan Ibu Kandung bernama Surati telah meninggal dunia, Ayahnya meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1995.

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.18 berupa Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000100305, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000133581, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Palmerah No.

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 5035026018, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000120152 dan Sertifikat Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka Bank BCA masing-masing atas nama Mujoko Bin Mursam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Almarhum Mujoko Bin Mursam meninggalkan harta berupa Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000100305, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000133581, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Palmerah No. Rekening 5035026018, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000120152 dan Sertifikat Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Mujoko Bin Mursam telah menikah dengan Muniroh Binti Maudin dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: Andreew Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris), Arifin Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris) dan Ferdi Triatmojo Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris);
2. Bahwa Mujoko Bin Mursam, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 karena sakit, dan beragama Islam.
3. Bahwa Mujoko Bin Mursam dengan isterinya Muniroh Binti Maudin tidak pernah bercerai dan Mujoko Bin Mursam tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai meninggal dunia;
4. Bahwa di saat Almarhum Mujoko Bin Mursam meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, sehingga ahli warisnya adalah: Muniroh Binti Maudin (Isteri), Andreew Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris), Arifin Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris) dan Ferdi Triatmojo Bin Mujoko (anak kandung laki-laki Pewaris);

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum Mujoko Bin Mursam memiliki harta peninggalan berupa berupa Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000100305, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000133581, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Palmerah No. Rekening 5035026018, Deposito Berjangka Bank BCA Kantor Cabang Pondok Melati No. Rekening 6000120152 dan Sertifikat Asuransi Jiwa Tahapan Berjangka Bank BCA masing-masing atas nama Mujoko Bin Mursam; ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka satu yaitu bahwa Mujoko Bin Mursam telah meninggal dunia tanggal 18 Oktober 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Bahwa oleh karena itu petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa petitum angka lima tentang penetapan sebagai ahli waris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai 5 tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi ahli waris dari Alm. Mujoko Bin Mursam adalah Pemohon I

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Isteri, Pemohon II s.d Pemohon IV (anak-anak kandung) karena ayah dan ibu Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II s.d Pemohon IV sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Mujoko Bin Mursam, sesuai dengan norma-norma syar'i dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon petitum angka 3 tentang penetapan sebagai ahli waris dari Almarhum Mujoko Bin Mursam. adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, beralasan sesuai hukum sehingga **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Mujoko Bin Mursam telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023.
3. Menetapkan:
 - 3.1. Muniroh Binti Maudin (Isteri).
 - 3.2. Andreew Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Arifin Mudiawan Bin Mujoko (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Ferdi Triatmojo Bin Mujoko (anak kandung laki-laki);Adalah ahli waris dari Almarhum Mujoko Bin Mursam;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membeyar biaya perkara sebesar Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya	ATK	:	Rp 75.000,00
Perkara			
3. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,00	
4. Biaya Panggilan	:	Rp 1.120.000,00	
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00	
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00	
JUMLAH		:	Rp. 1.385.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0067/Pdt.P/2024/PA.Bks.